



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : KALER HABEL IMBIR

TTL : Kabare, 05 Juli 1989

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Belum Bekerja/tidak ada

Alamat : Boiseran Distrik kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum KORNELIS IMBIR
2. Bahwa Almarhum KORNELIS IMBIR terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan
3. Teknis/Atministrasi Lainnya di Distrik Kepulauan Ayau Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
4. Bahwa Almarhum KORNELIS IMBIR Meninggal Dunia Di Kampung Boiseran Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat pada Tanggal 09 Oktober Tahun 2023 sesuai kutipan kematian Nomor : 9603-KM-27052024-0004 Tanggal 27 Mei 2024, dan tidak memiliki Isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Almarhum KORNELIS IMBIR telah meninggal dunia dan belum pernah menikah maka pemohon memohon untuk mengurus hak-hak Taspen dari almarhum KORNELIS IMBIR
6. Bahwa oleh karena pemohon adalah saudara kandung dari almarhum KORNeRLIS IMBIR maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan penetapan yang berhak mengurus hak-hak dari Almarhum KORNELIS IMBIR
7. Bahwa oleh karena Almarhum KORNeRLIS IMBIR telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Teknis/Atministrasi Lainnya di Distrik Kepulauan Ayau Pemerintah Kabupaten Raja Ampat maka masih mempunyai hak-hak pensiunan dari Almarhum KORNELIS IMBIR, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan Amar penetapannya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya saudara KALER HABEL IMBIR ;
2. Menyatakan Pemohon KALER HABEL IMBIR adalah saudara kandung dari Almarhum KORNeRLIS IMBIR Yang telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Oktober Tahun 2023 di Kampung Boiseran Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang berhak mengurus taspen dan hak-hak pensiunan dari Almarhum KORNELIS IMBIR
3. Membebani Pemohon untuk membayar Biaya yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dipersidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kaler Habel Imbir dengan Nomor Kependudukan 9205050507890001, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kaler Habel Imbir dengan Nomor Kependudukan 96030522205240002, bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Distrik Wawarbomi Kabupaten Raja Ampat Nomor :138/27/DW/IV/2024 tanggal 17 April 2024, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Kornelis Imbir dengan Nomor 9603-KM-27052024-0004, bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 823.2/298/RA/X-26/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kornelis Imbir tertanggal 7 Oktober 2019 , Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Kornelis Imbir yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan adik kandung saksi dan kami bersaudara kandung ada 5.(lima) orang;
 - Bahwa saudara Pemohon adalah Yohanes Recky Imbir, Sofince Imbir, Rosalina Yokbet Imbir , Karer Habel Imbir dan Kornelis Imbir(almarhum) yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa kami bersaudara adalah anak dari ayah Metusala Imbir dan ibu Since Burdam;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Kornelis Imbir saat ini telah meninggal dunia di Kampung Boiseran pada 9 Oktober 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Kornelis Imbir semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Distrik Kepulauan Ayau Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
- Bahwa Kornelis Imbir semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saat ini ibu kandung kami telah meninggal dunia sedangkan ayah kami dalam keadaan sakit;
- Bahwa oleh karena Kornelis Imbir adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia maka almarhum Kornelis Imbir berhak atas haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dari pihak keluarga yaitu seluruh ahli waris dari Kornelis Imbir telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus seluruh hak almarhum Kornelis Imbir yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil termasuk ayah mereka yaitu Metusala Imbir;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Musa Nibra dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan penetapan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Kornelis Imbir yang telah meninggal dunia;
4. Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan adik kandung saksi dan kami bersaudara kandung ada 5.(lima) orang;
5. Bahwa saudara Pemohon adalah Yohanes Recky Imbir, Sofince Imbir, Rosalina Yokbet Imbir , Karer Habel Imbir dan Kornelis Imbir(almarhum) yang telah meninggal dunia;
6. Bahwa kami bersaudara adalah anak dari ayah Metusala Imbir dan ibu Since Burdam;
7. Bahwa kakak Pemohon yang bernama Kornelis Imbir saat ini telah meninggal dunia di Kampung Boiseran pada 9 Oktober 2023 dikarenakan sakit;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kornelis Imbir semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Distrik Kepulauan Ayau Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

9. Bahwa Kornelis Imbir semasa hidupnya tidak pernah menikah;

10. Bahwa saat ini ibu kandung kami telah meninggal dunia sedangkan ayah kami dalam keadaan sakit;

11. Bahwa oleh karena Kornelis Imbir adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia maka almarhum Kornelis Imbir berhak atas haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

12. Bahwa dari pihak keluarga yaitu seluruh ahli waris dari Kornelis Imbir telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus seluruh hak almarhum Kornelis Imbir yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil termasuk ayah mereka yaitu Metusala Imbir;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepen-tingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (Yosina Yembra) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Metusala Imbir dan ibu Since Burdam, dan dari perkawinan Metusala Imbir dan ibu Since Burdam dikarunia 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon (Kaler Habel Imbir) sedangkan saudara kandung lainnya adalah Yohanes Recky Imbir, Sofince Imbir, Rosalina Yokbet Imbir , Karer Habel Imbir dan Kornelis Imbir yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa saat ini ibu Pemohon telah meninggal sedangkan ayah dalam keadaan sakit;
3. Bahwa saat ini saudara kami yang bernama Kornelis Imbir telah meninggal dunia di Kampung Boiseran pada 9 Oktober 2023 dikarenakan sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya Kornelis Imbir tidak menikah dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
5. Bahwa setahu Pemohon jika seorang PNS meninggal dunia maka yang bersangkutan berhak atas haknya sebagai seorang PNS seperti Hak Taspen dan sebagainya;
6. Bahwa oleh karena Kornelis Imbir telah meninggal dan tidak menikah maka ahli waris dari Kornelis Imbir adalah kami saudara kandung bersamaayah kami yang masih hidup;
7. Bahwa saudara kandung Pemohon bersama ayah kami telah menunjuk Pemohon untuk mengurus hak dari almarhum Kornelis Imbir yang merupakan PNS yang telah meninggal dunia;
8. Bahwa untuk keperluan seperti diatas inilah Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mendapat Penetapan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, guna mendukung permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, yaitu saksi dan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah Metusala Imbir dan ibu Since Burdam, dan dari perkawinan Metusala Imbir dan ibu Since Burdam dikarunia 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon (Kaler Habel Imbir) sedangkan saudara kandung lainnya adalah Yohanes Recky Imbir, Sofince Imbir, Rosalina Yokbet Imbir, Karer Habel Imbir dan Kornelis Imbir yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu telah meninggal dunia sedangkan ayahdalam keadaan sakit;
- Bahwa Kornelis Imbir telah meninggal dunia di Kampung Boiseran pada 9 Oktober 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Kornelis Imbir tidak menikah dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan tidak pernah menikah;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornelis Imbir yang seorang PNS, yang telah meninggal dunia maka Karel Habel Imbir berhak menerima haknya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia seperti Taspen dan sebagainya;

- Bahwa Kornelis Imbir mempunyai saudara kandung yaitu Yohanes Recky Imbir, Sofince Imbir, Rosalina Yokbet Imbir, Karer Habel Imbir(pemohon);

- Bahwa yang merupakan ayah bersama kakak beradik telah menunjuk Pemohon (Karel Habel Imbir) untuk mengurus hak dari Kornelis Imbir yang merupakan PNS yang telah meninggal dunia;

- Bahwa untuk keperluan inilah Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon pantas diberi hak untuk mengurus hak-hak dari almarhumah Martha Magdalena Yembra yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada 9 Oktober 2023 di Kampung Boiseran Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon KALER HABEL IMBIR adalah saudara kandung dari Almarhum KORNERLIS IMBIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober Tahun 2023 di Kampung Boiseran Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang berhak mengurus taspen dan hak-hak pensiunan dari Almarhum KORNELIS IMBIR
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hatijah A.Paduwi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 20 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari, tanggal 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Hatijah A.Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)